WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 10a TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal (14) ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka di pandang perlu merubah Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016;
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehinggal Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tetap
(2) Tetap
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
   a. Tahap 1 Pada Bulan Maret sebesar 60% (Enam Puluh Perseratus); dan
   b. Tahap II pada bulan Agusuts sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus).
   c. Dihapus.
(4) a. Tetap
   b. Tetap

c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.

(5) a. Tetap

b. Tetap

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Walikota Kotamobagu paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun sesuai format terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

(6) a. Dihapus

b. Dihapus

c. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 9 Angka 2 huruf a diubah, sehingga pasal 9 angka 2 huruf a berbuyi sebagai berikut :

Pasal 9

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan (Bumdes) dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

b. Tetap

c. Tetap

d. Tetap

e. Tetap

f. Tetap

g. Tetap

h. Tetap

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

a. Dihapus
b. Dihapus
c. Tetap

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 April 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.SIP, MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 104.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 18a Tahun 2016
TANGGAL : 25 April 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**PENDAPATAN**					
1.2	*Pendapatan transfer*					
1.2.1	Dana Desa					
	TAHAP PERTAMA					
	TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst.....					
2.2	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**					
2.2.1	Kegiatan.....					
2.2.2	Kegiatan.....					
	dst.....					
2.3	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	dst.....					
2.4	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
	dst.....					

BENDAHARA DESA .....

[.....]

Disetujui oleh,
KEPALA DESA.....

[.....]

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA